

## Mengintegrasikan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia

Gunawan Santoso<sup>1\*</sup>, Hanifah Adibah Rahmah<sup>2</sup>, Ahmad Muzakki<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Jakarta

\*Corresponding email: [mgunawansantoso@umj.co.id](mailto:mgunawansantoso@umj.co.id)

**Abstrak** - Dalam era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi semakin penting untuk menjamin keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, dapat kita ketahui sering kali kebijakan ekonomi dan praktik bisnis cenderung mengabaikan aspek HAM, mengakibatkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan yang semakin meningkat. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang berlangsung secara berkelanjutan yang melibatkan peningkatan pendapatan total dan pendapatan perkapita suatu negara. Proses ini juga memperhitungkan pertumbuhan penduduk dan perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, serta upaya untuk mencapai pemerataan pendapatan bagi penduduk negara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan terhadap masalah penelitian secara yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Penelitian menggunakan data sekunder, dikumpulkan dari studi dokumen/kepuustakaan, kemudian diolah dan dianalisis. Untuk mencapai kesuksesan dalam rencana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pemerintah harus memprioritaskan implementasi kebijakan yang ada saat ini, sambil meningkatkan keadilan sosial dan menghormati hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas ini, pemerintah harus berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai panduan untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia.

**Kata Kunci** : Ekonomi, Hak Asasi Manusia, Pembangunan, Ekonomi.

**Abstract** - In the era of globalization and rapid economic growth, the protection of human rights (HAM) becomes increasingly important to ensure social justice and sustainable development. However, it is often observed that economic policies and business practices tend to neglect human rights aspects, resulting in increasing social inequality and injustice. Economic development is a continuous process that involves the increase in a country's total income and per capita income. This process also takes into account population growth and fundamental changes in the economic structure, as well as efforts to achieve income distribution among the country's population. The research method used is a normative juridical approach, with a descriptive-analytical research specification. The research utilizes secondary data collected from document/library studies, which are then processed and analyzed. To achieve success in the Sustainable Development Goals agenda, the government must prioritize the implementation of existing policies while enhancing social justice and respecting human rights. In carrying out this task, the government must firmly adhere to the values of Pancasila (the state ideology) and the 1945 Constitution as guiding principles to realize the vision of the Indonesian nation.

**Keywords**: Economy, Human Rights, Development, Economy.

## Pendahuluan

Di era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat ini, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi semakin penting untuk menjamin keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan (Santoso, Lestari, & Maisaroh, 2023). Namun, dapat kita ketahui seringkali kebijakan ekonomi dan praktik bisnis cenderung mengabaikan aspek HAM, mengakibatkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan yang semakin meningkat. Diplomasi HAM aktif bertujuan untuk mencapai perubahan nyata dalam kondisi HAM di negara-negara lain. Hanya negara-negara yang memiliki keyakinan yang kuat dalam penegakan HAM di dalam negeri, serta memiliki warga negara yang memiliki kesadaran HAM yang tinggi, dapat menerapkan diplomasi HAM yang konsisten dan tegas sebagai bagian dari kebijakan luar negeri mereka.<sup>1</sup> HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu semata-mata karena mereka manusia. Hak-hak ini tidak diberikan oleh masyarakat atau didasarkan pada hukum positif, tetapi bergantung pada martabat manusia itu sendiri.<sup>2</sup> Setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan menghormati hak asasi manusia, serta melindungi dan menegakkannya di dalam wilayahnya. Kewajiban ini tidak hanya bersifat positif, yaitu dalam hal pelaksanaannya atau implementasinya. Terutama dalam hal implementasi, terhadap hak-hak asasi yang bersifat universal dan memiliki keberlakuan universal seperti yang tercantum dalam deklarasi hak asasi manusia. Oleh karena itu, sebagaimana ditegaskan dalam Preamble Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), HAM perlu dilindungi dengan merumuskannya dalam instrumen hukum agar orang tidak terpaksa memilih pemberontakan sebagai upaya terakhir untuk melawan penindasan dan ketidakadilan, sebagaimana yang terjadi dalam sejarah HAM.

Gagasan mengenai HAM, seperti yang disebutkan sebelumnya, berasal dari teori hak kodrat (natural rights theory) (Nabila, Zahrah, & Santoso, 2022). Teori ini bermula dari teori hukum kodrat (natural law theory). Dalam perkembangannya, melawan kekuasaan, muncul Gerakan Renaissance yang mengharapkan adanya penghormatan terhadap martabat individu. Gerakan Renaissance tersebut kemudian dilanjutkan oleh aliran hukum kodrat yang dipimpin oleh Thomas Aquinas dan Grotius, yang menegaskan bahwa setiap individu dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang, apa pun statusnya, tunduk pada otoritas Tuhan. Artinya, bukan hanya kekuasaan Raja yang dibatasi oleh aturan-aturan ilahi, tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik; yang terpisah dari negara di mana mereka memiliki hak kodrat yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.<sup>3</sup> Pertumbuhan ekonomi merupakan proses dinamika kondisi perekonomian negara yang merupakan proses terus-menerus menuju suatu kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu. Menurut Sukirno yang disitir oleh Rafika, bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi memiliki kualifikasi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per-kapita yang terus berjalandalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan, tentunya dengan tujuan kemakmuran

masyarakat meningkat. Pembangunan ekonomi nasional memerlukan peran sektor hukum yang terus berjalan seiring. Hukum dalam fungsinya sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa perilaku manusia dalam bidang sosial maupun ekonomi. Konsep hukum dalam ekonomi merupakan suatu pengaturan-pengaturan hukum dalam bidang ekonomi, sehingga konsep ini bukan hukum dalam pemaknaan determinasi ekonomi yang timbul dalam kegiatan/ konsep perekonomian (ilmu ekonomi). Berdasarkan paparan di atas, terkait dengan hubungan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan ekonomi, maka pada penulisan ini yang menjadi masalah pokok yang dibahas adalah mengenai fungsi HAM dalam pembangunan ekonomi.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode pendekatan terhadap masalah penelitian secara yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis (Azmi Ramadhania, Almaira Putri, Ghaita Geifira Sofa, 2022). Penelitian menggunakan data sekunder, dikumpulkan dari studi dokumen/kepuustakaan, kemudian diolah dan dianalisis, dan disajikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah bagaimana peran HAM dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

Ilmu ekonomi memiliki makna sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan mereka, sementara kebutuhan itu sendiri sulit diprediksi dan cenderung tidak terbatas (Santoso, Melani, Asbari, & Wahyudi, 2023). Hubungan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan ekonomi telah ada sejak zaman dahulu, dan penelitian pada umumnya menyimpulkan bahwa hubungan antara keduanya sangat erat karena keduanya berasal dari manusia dan perilaku sosial manusia. Dalam kaitannya dengan ekonomi, HAM memainkan peran penting dalam menjamin keadilan dan pemerataan dalam distribusi sumber daya ekonomi. Hak asasi manusia mencakup hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan, pekerjaan yang layak, standar hidup yang layak, dan akses terhadap layanan kesehatan. Kebijakan ekonomi yang memperhatikan HAM berupaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan memastikan bahwa kebutuhan dasar manusia terpenuhi tanpa diskriminasi.

Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses lanjutan dari kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita, dengan memperhitungkan pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara (Santoso, Abdulkarim, Maftuh, Sapriya, & Murod, 2023). Pembangunan ekonomi dapat terdiri

dari dua kata yaitu pembangunan dan ekonomi. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pembangunan adalah hasil pekerjaan membangun, sedangkan ekonomi adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan pengolahan barang industri, pertanian dan perdagangan (Badudu, 2001). Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat menambah dan memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Adanya proses pembangunan itu diharapkan adanya kenaikan pendapatan riil masyarakat berlangsung dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat dinamis. Apapun yang dilakukan hakikat dari proses dan sifat pembangunan itu mencerminkan adanya gagasan yang baru, jadi bukan merupakan gambaran ekonomi suatu saat saja. Pembangunan ekonomi berkaitan pula dengan pendapatan riil, di sini terdapat 2 aspek penting yang saling berkaitan yaitu pendapatan total atau yang lebih banyak dikenal dengan pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita berarti pendapatan total dibagi dengan jumlah penduduk.

Berikut adalah gambaran secara umum permasalahan pokok pembangunan di Indonesia dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 adalah (Yuliadi, 2009):1) Tingginya jumlah pengangguran dan penduduk miskin.2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM).3) Kesenjangan pembangunan antar kelompok, wilayah dan daerah di Indonesia.4) Menurunnya kualitas sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. 5) Rendahnya penegakkan hukum dan keadilan.6) Tingginya angka kejahatan dan masih adanya potensi konflik horizontal.7) Ancaman separatisme dan rendahnya kemampuan Hankam.8) Kelembagaan demokrasi yang masih lemah. Indonesia sebagai negara yang kaya dengan SDA namun memiliki keterbatasan dalam kualitas SDM perlu merumuskan strategi kebijakan untuk dapat mewujudkan tiga tujuan pembangunan nasional (triple bottom line) secara simultan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, pemerataan kesejahteraan kepada seluruh rakyat secara adil, dan terpeliharanya kelestarian lingkungan dan SDA. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut perlu dirumuskan kebijakan- kebijakan pembangunan yang mencakup (Yuliadi, 2009):1) Peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi secara berkelanjutan melalui penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk menghasilkan produk yang kompetitif.2) Implementasi tata ruang wilayah secara konsisten untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.3) Program diversifikasi pangan nasional melalui pengembangan pangan non beras untuk meningkatkan alternatif pangan rakyat menuju swasembada pangan.4) Pengembangan industri manufaktur yang mengandung nilai tambah (value added) yang tinggi sekaligus dapat menyerap tenaga kerja serta mendorong kegiatan ekonomi terkait.5) Pengembangan industri pendukung untuk memperkuat struktur industri nasional yang kokoh dan stabil bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi terkait. 6) Peningkatan kualitas SDM melalui penguasaan dan penerapan Iptek dalam kegiatan bisnis dan ekonomi. 7) Adanya

dukungan politik (political will) dari semua unsur pemerintah yang terkait untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan kegiatan ekonomi (Santoso, Salsabilla, Murod, & Faznur, 2023).

Meningkatkan etos kerja baik pada pengusaha maupun pekerja untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif serta secara simultan mencegah dan memerangi setiap praktek yang dapat merusak sistem ekonomi seperti KKN, illegal logging, dan sebagainya. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi maupun non-ekonomi (Santoso, Karim, Maftuh, & Murod, 2023). Oleh sebab itu, sasaran pembangunan yang minimal dan pasti ada menurut Todaro (1983) dalam Suryana (2000) adalah: 1) Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup seperti perumahan, kesehatan dan lingkungan. 2) Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, akan tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional. 3) Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan negara lain, tetapi dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan.

Ada empat model pembangunan yaitu model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan dan model pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (Suryana, 2000). Berdasar atas model pembangunan tersebut, semua itu bertujuan pada perbaikan kualitas hidup, peningkatan barang-barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja baru dengan upah yang layak, dengan harapan tercapainya tingkat hidup minimal untuk semua rumah tangga yang kemudian sampai batas maksimal. Pada teori pembangunan ekonomi, bagaimana dalam ekonomi primitif serta miskin bisa berkembang menjadi yang maju bahkan relatif makmur. Sangat penting sekali untuk para negara- negara terbelakang, serta biasanya pada konteks inilah biasanya masalah pembangunan ekonomi dibahas. Pembangunan ekonomi ini pertama kali menjadi pusat perhatian setelah Perang Dunia II. Ketika zaman kolonialisme Eropa telah berakhir, ada banyak bekas jajahan serta negara-negara lain dengan bentuk standar hidup rendah yang kemudian disebut dengan negara-negara terbelakang, hal itu bertujuan untuk membedakan ekonomi mereka dengan para negara-negara maju. Disaat standar hidup di negara miskin mulai bertambah pada beberapa dekade berikutnya, kemudian mereka disebut dengan nama negara berkembang. Untuk negara-negara berkembang, seringkali dikategorikan berdasarkan pada kriteria pendapatan per kapitanya, serta pembangunan ekonomi yang biasanya dianggap terjadi apabila pendapatan per kapita meningkat. Pendapatan per kapita dari sebuah negara adalah bentuk ukuran terbaik yang ada pada

nilai barang dan jasa yang tersedia, per orang, pada masyarakat per tahunnya (Avifah Dwi Apriliani, Chairudin, Hariyanti, Puteri Ramadhanti, Afiza Aprilian, Nuur Fauzaan, & Santoso, 2022).

Pembangunan ekonomi tentu tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi atau economic growth (Santoso, Al Muchtar, & Abdulkarim, 2015). Pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang memperlancar dari sebuah proses pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, masyarakat sendiri berperan sebagai sebuah pelaku utama serta pemerintah menjadi sebuah pembimbing serta dalam mendukung jalannya sebuah pembangunan ekonomi. Pembangunan bukan hanya semata mata berbicara tentang bagaimana cara meningkatkan pendapatan maupun cara meningkatkan jumlah barang dan jasa pada perekonomian. Hal itu tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi, namun tentunya bagaimana cara pertumbuhan tersebut bisa bermanfaat untuk warga negara. Pembangunan yang tentunya mempertimbangkan kesejahteraan inklusif, begitupun juga standar kehidupan yang dapat lebih baik dari seluruh warga negara. Hal tersebut juga mengenai tentang bagaimana cara membangun kapasitas juga ketahanan pada dunia yang cepat berubah juga tidak terduga. Berikut beberapa tujuan pembangunan ekonomi: 1) Meningkatkan ketersediaan barang serta jasa. Hal ini bukan hanya berbicara tentang produksi, namun juga mengenai bagaimana proses memperluas distribusi barang dasar sebagai penunjang kehidupan seperti makanan serta minuman, pendidikan, tempat tinggal, kesehatan maupun perlindungan. 2) Meningkatkan pendapatan per kapita. Pendapatan menjadi salah satu jalan untuk dapat menjadi lebih sejahtera. Selain itu, untuk pendidikan yang lebih baik serta penyediaan yang lebih banyak dalam pekerjaan merupakan sebuah tujuan penting lainnya. Pembangunan juga perlu perhatian yang lebih besar pada nilai-nilai budaya serta manusia. Jadi, sifat sejahtera disini tidak hanya untuk mengambil dimensi material namun juga immaterial. 3) Mendorong kebebasan untuk membuat pilihan ekonomi dan sosial secara bertanggung jawab. Individu serta negara perlu bebas dari perbudakan, ketidaktahuan maupun kesengsaraan. Peningkatan angka rata-rata harapan hidup merupakan sebuah contoh hasil dari pembangunan ekonomi. Contoh lainnya yaitu tingkat melek huruf yang lebih tinggi, produktivitas yang meningkat, serta pendidikan publik yang lebih baik.

Pembangunan ekonomi tidak hanya berpengaruh baik untuk para masyarakat serta negara, namun juga memiliki dampak negative (Azmi Ramadhania, Almaira Putri, Ghaita Geifira Sofa, 2022). Dibawah merupakan beberapa dampak positif maupun negative yang dipengaruhi akibat dari sebuah pembangunan ekonomi nasional. Berikut adalah Dampak Positif dari Pembangunan Ekonomi: 1) Dengan melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan dari sebuah kegiatan perekonomian akan dapat berjalan lebih lancar serta bisa mempercepat proses dari pertumbuhan ekonomi. 2) Pembangunan ekonomi akan membuat terbukanya suatu lapangan pekerjaan yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga bisa mengurangi dari pengangguran. 3) Terciptanya bagian lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi dapat membantu memperbaiki dari sebuah tingkat

pendapatan nasional. 4) Melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan dengan adanya sebuah perubahan struktur perekonomian, yang berawal dari struktur ekonomi agraris hingga menjadi struktur ekonomi industri, maka suatu kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh negara akan menjadi semakin beragam serta dinamis. 5) Pembangunan ekonomi akan menuntut peningkatan kualitas SDM, maka dapat dimungkinkan ilmu pengetahuan serta teknologi akan semakin berkembang cepat. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Itu lah dampak positif dari pembangunan ekonomi, tetapi hal tersebut tidak menutupi bahwa tetap ada Dampak Negatif dari Pembangunan Ekonomi, yaitu :1) Dengan adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana serta berakibat kerusakan dari lingkungan hidup. 2) Industrialisasi akan menyebabkan berkurangnya bagian lahan pertanian. 3) Tersingkirnya/hilangnya dari habitat alam, antara alam hayati maupun hewani. 4) Akan terjadinya pencemaran udara, air, serta tanah dari perilaku akan ketidak disiplinannya manusia. Tujuan dari sebuah bisnis merupakan menghasilkan keuntungan. Mereka merekrut tenaga kerja serta membayar upah, yang menjadi sebuah sumber pendapatan bagi rumah tangga. Dari pendapatan mereka, kemudian individu menggunakannya untuk membeli barang serta jasa dari sebuah bisnis. Bila sebuah produksi meningkat, maka perekonomian tumbuh. Begitupun sebaliknya, bila menurun, perekonomian akan berkontraksi. Hal tersebut semuanya akan tercermin dari perubahan PDB dari selang waktu ke waktu (Sutia & Santoso, 2022).

Sementara itu, dari pembangunan ekonomi akan membahas aspek ekonomi serta sosial secara lebih luas, tidak hanya pada aspek-aspek yang telah disebutkan. Hal itu juga berbicara tentang bagaimana bentuk perekonomian akan meningkatkan standar hidup serta kesejahteraan penduduknya. Sehingga tidak hanya tentang meningkatkan produksi, konsumsi serta pendapatan, namun juga mengenai aspek kesejahteraan lainnya, termasuk dalam mengurangi kemiskinan serta ketimpangan sosial ekonomi. Pembangunan akan mengarahkan perekonomian serta warga negara yang menuju kehidupan yang lebih baik. Hal itu akan berjalan dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta pendapatan, layanan pendidikan dan perawatan kesehatan, meningkatkan akses ke barang serta jasa, mendorong pada kebebasan serta pilihan ekonomi serta sosial warga negara. Jadi, dalam pertumbuhan ekonomi akan menjadi sebuah landasan untuk pembangunan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi, perekonomian dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan serta pendapatan. Jumlah barang juga jasa akan meningkat, lebih bervariasi dan lebih berkualitas. Semua memungkinkan warga negaranya bisa memenuhi berbagai banyak kebutuhan serta keinginan mereka. Maka dari itu, standar kehidupan akan masyarakat mereka seharusnya dapat membaik. Namun, pertumbuhan akan ekonomi tidak selalu mengarah pada pembangunan ekonomi.

Sebagai contoh, sebuah perekonomian tumbuh tinggi. Manfaatnya bisa saja tidak menyebar secara merata pada seluruh warga negara, namun hanya ke pemilik modal. Pada akhirnya akan menciptakan ketimpangan pendapatan serta kekayaan. Pertumbuhan tinggi tidak akan menghasilkan

pengurangan kemiskinan serta pengangguran, maupun peningkatan layanan sosial penting seperti pendidikan, serta kesehatan dan sanitasi. Selain itu pun, pertumbuhan tinggi seringkali mengakibatkan pengorbanan pada lingkungan. Perilaku eksploitatif membuat degradasi serta permasalahan lingkungan yang muncul seperti limbah dan bahkan pemanasan global. Hal tersebut akan mungkin memberi manfaat bagi generasi sekarang namun akan menjadi beban untuk generasi mendatang. Peranan Hak Asasi Manusia Indonesia telah meratifikasi peraturan Internasional The Universal Declaration on Human Rights 1949 dan The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966. Pembangunan termasuk pembangunan ekonomi, merupakan hak asasi manusia, yang dimiliki oleh setiap orang, secara individu ataupun kolektif. PBB mendeklarasikan pada tahun 1986 tentang hak atas pembangunan (Declaration on the Right to Development/RTD) bahwa setiap orang “berhak untuk berpartisipasi dalam, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, di mana semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dapat diwujudkan sepenuhnya”. Hak ini pada tataran nasional maupun internasional, dimana setiap orang berhak diperlakukan oleh negara secara sama tanpa perbedaan dalam menikmati dan turut serta dalam pembangunan ekonomi.

RTD dalam Pasal 1 menyatakan Hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, berdasarkan mana setiap orang dan semua orang berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, di mana semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dapat sepenuhnya dipenuhi. Diwujudkan dalam Pasal 2 yang menyatakan, Hak asasi manusia untuk pembangunan juga menyiratkan realisasi penuh dari hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri, yang termasuk, tunduk pada ketentuan-ketentuan yang relevan dari kedua Kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia, pelaksanaan hak mereka yang tidak dapat dicabut atas kedaulatan penuh atas semua kekayaan alam mereka, dan sumber daya. Asas-asas yang mendasar yaitu partisipasi dan non diskriminasi menjadi dasar utama dalam pengembangan hukum ekonomi di Indonesia, sehingga dapat diartikan seluruh rakyat Indonesia memiliki hak untuk diperlakukan sama atau setidaknya setara dalam pembangunan ekonomi, maka pertumbuhan pembangunan ekonomi yang dicita-citakan pemerintah haruslah seimbang dengan upaya pemerataan ekonomi, meski dalam perspektif ekonomi pertumbuhan dan perkembangan seringkali tidak dapat seiring, namun mengingat HAM dan ideologi Pancasila hal ini haruslah terus dengan campur tangan negara (Avifah Dwi Apriliani, Chairudin, Hariyanti, Puteri Ramadhanti, Afriza Aprilian, Nuur Fauzaan, & Santoso, 2022). Setiap orang dan semua orang berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, di mana semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dapat sepenuhnya dipenuhi. diwujudkan. Unsur utama yang harus terpenuhi dalam RTD, adalah: Pembangunan memposisikan manusia sebagai titik sentral, berbasis HAM, partisipasi, manfaat yang

adil, tanpa diskriminasi, menentukan nasib sendiri/kedaulatan atas kekayaan alam, maka dalam hal ini termasuk pembangunan ekonomi.

Hak asasi manusia untuk pembangunan juga menyiratkan realisasi penuh dari hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri, yang termasuk, tunduk pada ketentuan-ketentuan yang relevan dari kedua Kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia, pelaksanaan hak mereka yang tidak dapat dicabut atas kedaulatan penuh atas semua kekayaan alam mereka dan sumber daya (Sabika, El-saif, Ardi, & Santoso, 2022). Pembangunan ekonomi yang didukung oleh instrumen hukum haruslah merepresentasikan hak asasi manusia, mengingat bahwa ideologi Pancasila juga mencerminkan kemanusiaan dan keadilan sosial, serta Tuhan Yang Maha Esa sebagai perwujudan pemberik hak asasi terhadap manusia. Kosepsi normative Indonesia telah meletakkan pondasi yang kuat dengan simbol adanya Kementrian Hukum dan HAM, artinya sudah adanya persamaan persepsi bahwa hukum di Indonesia menggunakan perspektif HAM, maka secara konsep pembangunan ekonomi yang didukung hukum otomatis berdasarkan HAM. Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam pembahasan RTD di PBB.1 Dan anehnya Amerika Serikat justru tidak tertarik dalam menjalankan RTD, disisi lain penerapan RTD memerlukan komitmen politik pemerintah dan bukan sebatas retorika.2 Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan pembangunan dibidang ekonomi menggunakan instrument hukum, salah satunya yang masih menyisakan pro dan kontra adalah Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, yang memiliki tujuan filosofis mempercepat pembangunan ekonomi, dengan memangkas dan menggabungkan beberapa undang-undang menggunakan konsep omnibus law; perdebatan yang mengemuka adalah masih banyaknya pihak yang khawatir undang-undang ini berlebihan pro terhadap investasi dan kurang memperhatikan potensi kerugian masyarakat kecil maupun lingkungan dalam konteks Sustainable Development Goals. Permasalahan hukum tenaga kerja sebagai unsur utama pembangunan yaitu faktor manusia juga menuai banyak perdebatan, karena dianggap lebih pro kepada korporasi.

Pembangunan ekonomi yang diiringi hukum serta HAM tentunya masih harus diikuti komitmen pemerintah untuk selalu mencermati dan mengevaluasi setiap kebijakannya agar masyarakat (pekerja) ataupun para pelaku ekonomi secara keseluruhan memahami dan menyadari serta mau bersama mendukung program pemerintah dalam membangun perekonomian nasional. Diplomasi HAM aktif bertujuan untuk mencapai perubahan nyata dalam kondisi HAM di negara-negara lain. Hanya negara-negara yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap penegakan HAM di dalam negerinya, selain memiliki warga negara yang memiliki kesadaran HAM yang tinggi dapat menerapkan diplomasi HAM yang koheren dan asertif sebagai bagian dari politik luar negerinya. Definisi diatas menegaskan kenyataan bahwa negara-negara maju dengan sistem politik, hukum, ekonomi dan sosial-budaya (termasuk pendidikan) yang relatif mapan biasanya tampil lebih

penyempurna percaya diri dalam menialankan diplomasi HAM yang berhasil. Disinilah pentingnya untuk mempertimbangkan kapasitas sistemik dalam diplomasi HAM suatu negara. Kemampuan sistemik berkaitan dengan kemampuan sistem sosial politik dan ekonomi untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi perlindungan hak-hak asasi manusia sehingga upaya diplomasi HAM tidak dinegasi atau terbantahkan oleh kekerasan struktural yang diakibatkan sistem politik yang represif. John Locke berpandangan bahwa semua individu dikarunia alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka dan tidak dapat dicabut oleh negara. Apabila penguasa memutuskan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, rakyat dapat menggantikannya dengan penguasa yang mampu menghormati hak-hak tersebut. Gagasan HAM yang berbasis pada pandangan hukum kodrati itu mendapat tantangan serius

Pada abad ke 19 dari Jeremy Bentham seorang filsuf utilitarian dari Inggris (Santoso, Abdulkarim, Maftuh, Sapriya, & Murod, 2023). Kritik Bentham yang mendasar terhadap teori hak-hak kodrati adalah bahwa hak-hak kodrati itu tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Hak bagi Bentham adalah anak kandung hukum, dari fungsi hukum lahirlah hak. Kritik Bentham mendapat dukungan dari kaum positivis seperti yang dikembangkan oleh John Austin bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari alam atau moral, melainkan dari negara.<sup>3</sup> Namun demikian, penolakan dari kalangan utilitarian dan positivis tersebut tidak membuat teori hak-hak kodrati dilupakan orang. Jauh dari anggapan Bentham, hak-hak kodrati tidak kehilangan pamornya, ia malah tampil kembali pada masa akhir Perang Dunia II. Gerakan untuk menghidupkan kembali teori hak-hak kodrati inilah yang mengilhami kemunculan gagasan HAM di panggung internasional.<sup>4</sup> Inti paham HAM adalah Pertama bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa perbedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa, atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut; hak-hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara. Kedua, perlindungan efektif terhadap HAM terdapat dalam kerangka batas-batas legitimasi yang demokratis. Ketiga, batas-batas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan atau dicabut oleh undang-undang sebagai bagian dari konsep negara hukum yang bermakna bahwa hak harus dilindungi oleh undang-undang, dan bahwa ketika mencabut atau mengurangi hak-hak individu, pemerintah wajib mematuhi persyaratan hukum yang konstitusional.

Konsepsi ini juga mengharuskan pemerintah bertindak sesuai dengan undang-undang, dan undang-undang yang dijadikan dasar tindakan pemerintah itu tidak bersifat menindas, sewenang-wenang atau diskriminatif (Santoso, Murod, Winata, & Kusumawardani, 2023). Dengan demikian pelaksanaan hak-hak kodrati setiap manusia tidak dibatasi kecuali oleh batas-batas yang menjamin pelaksanaan hak-hak yang sama bagi anggota masyarakat yang lain. Batas-batas ini hanya dapat

ditetapkan oleh undang-undang. Dengan titik tolak ini maka HAM seharusnya dipergunakan sebagai hak asasi untuk mengembangkan diri, yang berperan untuk kesejahteraan umat manusia. Jika dilihat dari sudut penegakannya, latar belakang untuk mengedepankan masalah hak-hak asasi di dalam instrumen hukum, didasarkan pada keinginan atau usaha untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dengan alasan politis dari penguasa. Sehubungan dengan itu, dapat dipahami bahwa timbulnya keinginan untuk merumuskan hak dalam suatu hukum internasional dan nasional adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia. Setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan menghormati hak asasi manusia, melindungi dan menegakkannya di negara masing-masing. Kewajiban ini tidak saja bersifat positif yaitu untuk ditegakkan atau diimplementasikan. Dalam hal pengimplementasian ini, terutama terhadap hak-hak asasi yang bersifat universal dan memiliki keberlakuan universal sebagaimana yang dirumuskan dalam deklarasi hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu sebagaimana ditegaskan dalam Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM, HAM perlu dilindungi dengan merumuskannya dalam instrumen hukum agar orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kezaliman dan penindasan sebagaimana ditunjukkan dalam sejarah HAM itu.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, jelaslah bahwa teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam mempersiapkan landasan bagi suatu sistem hukum HAM (Santoso, Abdulkarim, Maftuh, & Murod, 2023). Namun demikian kemunculannya sebagai norma hukum intrnasional dan nasional dan berlaku bagi setiap negara, membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya sebagai hak-hak kodrati. Substansi hak-hak yang terkandung dalam hak kodrati (sebagaimana diajukan John Locke). Kandungan HAM dalam gagasan HAM sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan belakang ini substansinya bertambah dengan munculnya hak-hak baru yang disebut dengan hak solidaritas, hak minoritas, hak kelompok. Dalam konteks keseluruhan inilah seharusnya makna HAM dipahami dewasa ini. Pengertian hak asasi manusia sebagai hak-hak menurut hukum mempunyai pengertian yang lebih luas, bukan saja hak-hak alamiah atau hak moral saja, tetapi juga meliputi hak-hak menurut hukum yang dibuat oleh badan yang berwenang dalam negara. Yang dimaksud dengan hak dalam pembicaraan mengenai hak asasi manusia diartikan sebagai suatu lingkungan keadaan atau daerah kebebasan bertindak dimana pemerintah tidak mengadakan pembatasannya, sehingga membiarkan kepada individu atau perseorangan untuk memilih sendiri. Oleh karena itu maka hak mengandung arti membatasi kekuasaan berdaulat dari pemerintah. (Yudana Sumanang; 1970 : 5) Isi dari pada hak asasi manusia hanya dapat ditelusuri lewat penelusuran aturan hukum dan moral yang berlaku dalam masyarakat. John Locke (1632-1704) yang dikenal sebagai bapak hak asasi manusia, dalam bukunya yang berjudul “Two Treatises On Civil Government”, menyatakan tujuan Negara adalah untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Manusia sebelum hidup bernegara atau

dalam keadaan alamiah (status naturalis) telah hidup dengan damai dengan haknya masing-masing, yaitu hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan dan hak atas penghormatan terhadap harta miliknya, yang semua itu merupakan propertinya. (Dikutif dari I Dewa Gede Atmadja; 2002 ;3-5) Di Indonesia berdasarkan Perubahan UUD 1945 dalam Bab XA ditentukan mengenai Hak Asasi manusia. Namun kaitannya dengan hak-hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya identifikasinya belum rinci dan jelas. Oleh karena hak-hak yang berkaitan dengan hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya masih tersebar dalam pasal-pasal yang ada.

Dengan penelusuran melalui pendekatan sejarah, maka ditemukan perkembangan dari hak-hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lazimnya dikategorikan sebagai hak-hak positif (Positive Rights) yang dirumuskan dalam bahasa “rights to” (hak atas), sedangkan hak-hak sipil dan politik dikategorikan sebagai hak-hak negatif (Negative Rights) yang dirumuskan dalam bahasa “freedom from” (kebebasan dari). Sebagai hak-hak positif, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dipahami sebagai hak-hak yang tidak dapat dituntut di muka pengadilan (non-justiciable), sebaliknya dengan hak-hak sipil dan politik, sebagai hak-hak negatif, dapat dituntut di muka pengadilan. (Kasim, dalam Kasim dan Arus: xii-xiv). Pemahaman hak-hak asasi manusia atas hak-hak positif hak-hak negatif tersebut mulai ditinggalkan. Sekarang ini mulai diterima pendapat, bahwa pelanggaran atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya juga bisa dimajukan dalam pengadilan. Indikasinya dapat dicermati dalam pendapat pakar hukum asasi manusia yang dituangkan dalam Pinsip-Prinsip Limbong dan Pedoman Maastricht, maupun sejumlah yurisprudensi dari badan peradilan hak-hak asasi manusia tingkat internasional maupun regional Eropa. Pelanggaran atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya terjadi ketika negara gagal memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam sistem hukum (-internasional) hak asasi meletakkan kewajiban pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya pada negara. Manakala negara gagal dalam kewajibannya itu, maka telah terjadi pelanggaran atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Santoso, Abdulkarim, Maftuh, Sapriya, & Murod, 2023).

Di dalam Pasal 27 ayat (2) Perubahan UUD 1945 ditentukan : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam Pasal 28D ayat (2) Perubahan UUD 1945 ditentukan :Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selanjutnya khusus mengenai perekonomian diatur dalam Pasal 33 Perubahan UUD 1945 yaitu :1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. 3) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Penelusuran dalam kepustakaan ditemukan bahwa hak asasi manusia bidang ekonomi adalah

hak yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian, perburuhan, hak memperoleh pekerjaan, perolehan upah dan hak ikut serta dalam serikat buruh. Di bidang hak asasi manusia, PBB telah mengesahkan Perjanjian Internasional tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Indonesia telah meratifikasi konvenan internasional ini, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 6 Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang pada intinya mengatur tentang: 1) Negara peserta perjanjian ini mengakui hak atas pekerjaan, yang meliputi hak setiap orang atas peluang untuk memperoleh nafkahnya melalui pekerjaan yang ia pilih atau ia terima secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi hak ini. 2) Langkah-langkah yang diambil oleh sebuah Negara peserta perjanjian ini untuk mencapai realisasi sepenuhnya hak ini, akan meliputi bimbingan teknis dan kejuruan serta program-program, kebijakan-kebijakan dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang cukup dan produktif di bawah kondisi-kondisi yang melindungi kebebasan-kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi individu. Secara normatif, kedudukan pribadi manusia dengan segala hak-haknya yang paling asasi telah memperoleh pengakuan oleh konstitusi negara dan dalam Deklarasi dan Konvenankonvenan internasional.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam nilai-nilai yang mendasari hubungan- hubungan antar negara.<sup>7</sup> Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap warga negara, sesuai bakat, kecakapan dan kemampuannya berhak atas pekerjaan yang layak serta berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya. Sedangkan Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa melindungi, memajukan dan menghormati Hak Asasi Manusia, termasuk hak atas pekerjaan itu menjadi kewajiban Pemerintah. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan juga diatur sekilas dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 5, Pasal 31 dan Pasal 41.

## Kesimpulan

Pembangunan bidang ekonomi harus disertai bidang pembangunan hukum yang berdasarkan HAM, agar dapat terbentuk sistem/tatanan perekonomian yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam perekonomian yang dianut suatu negara, maka di Indonesia pembangunan ekonomi agar dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia secara merata, sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam bentuk sistem ekonomi berdasar ideologi Pancasila. Peranan hukum yang berperspektif HAM di bidang ekonomi adalah untuk menjadi pedoman atau pengaturan dalam proses pembangunan ekonomi hukum tetap sebagai “panglima hak asasi manusia” yang dapat melindungi seluruh pihak pelaku ekonomi, dapat juga diartikan hukum menjadi pedoman manajemen perekonomian pemerintah yang dapat mensejahterakan rakyatnya secara adil dan merata.

---

## Referensi

- Avifah Dwi Apriliani, N., Chairudin, M., Hariyanti, S., Puteri Ramadhanti, E., Afriza Aprilian, M., Nuur Fauzaan, M., & Santoso, G. (2022). Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik dalam Konteks Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 1(2), 156–164.
- Azmi Ramadhania, Almaira Putri, Ghaita Geifira Sofa, G. S. (2022). Menjadikan Warga Berjiwa : Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra ). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 01(03), 11–15.
- Nabila, N. H., Zahrah, F., & Santoso, G. (2022). Penanaman Karakter Tanggung Jawab Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 01(02), 39–50.  
<https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/459%0Ahttps://jupetra.org/index.php/jpt/article/download/459/234>
- Sabika, S., El-saif, S. K., Ardi, C. M., & Santoso, G. (2022). Melangkah Bersama Menuju Masyarakat yang Adil dan Beradab : Menegakkan Hak Asasi Manusia dan Rule of Law Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra ). *Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra )*, 1(2), 77–88.
- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023). Kajian Ketahanan Nasional melalui Geopolitik dan Geostrategi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra )*, 02(01), 184–196.
- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., Sapriya, & Murod, M. (2023). Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra ). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 2(1), 144–156.
- Santoso, G., Al Muchtar, S., & Abdulkarim, A. (2015). Analysis SWOT Civic Education curriculum for senior high school year 1975-2013. *Civicus: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 19(1), 86–109.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023). Kajian Integrasi Nasional dalam NKRI Tidak Dapat Diubah dan Sumpah Pemuda Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 270–283.
- Santoso, G., Lestari, D. P., & Maisaroh, S. (2023). Harmony in Religious Life ; Pancasila as the Main Pillar. *Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra )*, 0(01), 1–8.
- Santoso, G., Melani, J. A., Asbari, M., & Wahyudi, J. (2023). The Strength of Pancasila Against Radicalism Propaganda : A Brief Study According to Yudhi Latif ' s Thoughts. *Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra )*, 0(01), 19–24.
- Santoso, G., Murod, M., Winata, W., & Kusumawardani, S. (2023). Update Kecanggihan Google di Abad 21 Untuk Menjadikan Civic Digital. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 114–127.
- Santoso, G., Salsabilla, E., Murod, M., & Faznur, L. S. (2023). Pengaruh Pergaulan Teman Sebaya terhadap Karakter Cinta Damai Anak. *Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra )*, 02(01), 107–113.
- Sutia, N., & Santoso, G. (2022). Pengaruh Pendidikan Karakter Terhadap Perkembangan Sosial dan Emosional Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 01(02), 1–10.